

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Kandangmas

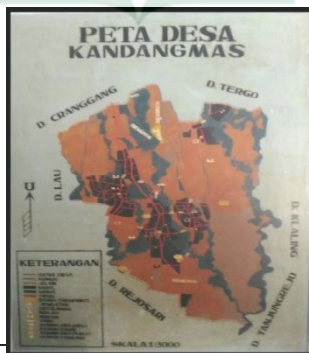
Desa Kandangmas dahulu terbagi menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Sekandang dan Desa Masin Semalam. Adapun wilayah Desa Sekandang terdiri dari 2 (dua) Dukuhan yaitu Dukuhan Sintru dan Dukuhan Reguling, sekarang menjadi Dukuh Sekandang, sedangkan wilayah Desa Masin Semalam terdiri dari 2 (dua) Dukuhan yaitu Dukuhan Masin dan Sudo.

Pada waktu Desa Masin Semalam terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yaitu kira-kira pada tahun 1938 Kepala Desa Sekandang bernama Astro Wijoyo Soerat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Masin Semalam dan hasilnya Kepala Desa Sekandang tersebut terpilih menjadi Kepala Desa Masin Semalam karena Desa Sekandang dan Desa Masin Semalam dipimpin oleh satu orang Kepala Desa, maka akhirnya kedua Desa tersebut digabung menjadi satu yaitu Desa Kandangmas (yang merupakan singkatan dari Sekandang dan Masin Semalam).<sup>1</sup>

#### 2. Keadaan Geografis Desa Kandangmas

Desa Kandangmas merupakan salah satu dari delapan belas desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Letak desa Kandangmas 14 km (koordinat 6°44'18"LS dan 110°54'27"BT) dari pusat kota Kudus ke utara arah Gunung Muria.

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Kandangmas**



<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 2018

Batas-batas wilayah desa Kandangmas adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Bagian Selatan : Desa Rejosari
- b. Bagian Utara : Desa Cranggang dan Tergo
- c. Bagian Barat : Desa Lau
- d. Bagian Timur : Desa Klaling dan Tanjungrejo

Luas tanah di Desa adalah 23.844 Ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik kencur maupun yang lainnya. Di Desa Kandangmas terdapat 16 RW dan 65 RT yang terdiri dari empat dukuh diantaranya: Masin, Sudo, Sekandang, dan Sintru.<sup>3</sup>

Adapun luas wilayah Desa Kandangmas menurut penggunaan adalah sebagai berikut:

- a. Luas Pemukiman : 134.500 Ha/m<sup>2</sup>
  - b. Luas Persawahan : 248.444 Ha/m<sup>2</sup>
  - c. Luas Perkebunan : 756.594 Ha/m<sup>2</sup>
  - d. Luas Kuburan : 3.400 Ha/m<sup>2</sup>
  - e. Luas Pekarangan : 67.249 Ha/m<sup>2</sup>
  - f. Luas Taman : 6.000 Ha/m<sup>2</sup>
  - g. Perkantoran : 320 Ha/m<sup>2</sup>
  - h. Luas Prasarana Umum Lainnya : 75385 Ha/m<sup>2</sup>
- Tanah Sawah
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| Sawah irigasi teknis   | : 39.444 Ha  |
| Sawah irigasi ½ teknis | : 8.042 Ha   |
| Sawah tadah hujan      | : 191.958 Ha |
| Sawah Pasang Surut     | : -          |
| Total Luas             | : 248.444 Ha |

### 3. Susunan Data Perangkat Desa Kandangmas

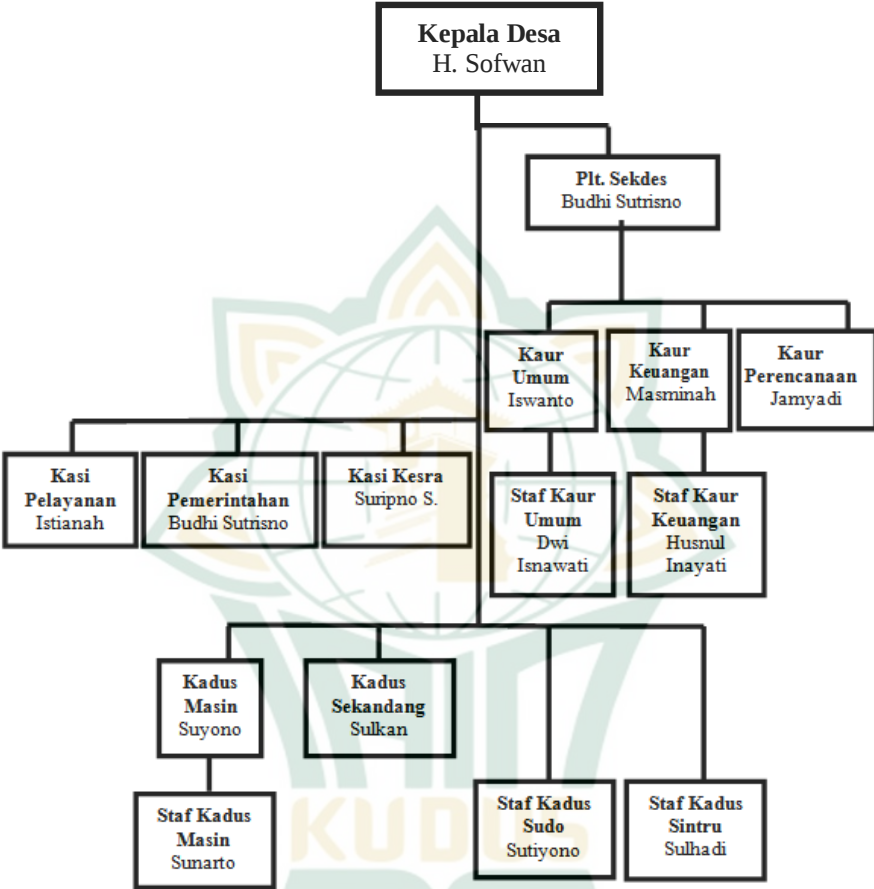
Berikut ini adalah struktur organisasi perangkat desa Kandangmas:<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 2020

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Desa Kandangmas pada tanggal 12 April 2020.

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil Desa Kandangmas pada tanggal 12 April 2021

Gambar. 4.2.  
Struktur Organisasi Perangkat Desa Kandangmas



Berdasarkan gambar 4.1 bahwa Desa Kandangmas terdiri 14 perangkat desa yaitu Kepala Desa, Plt. Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan, Kadus Masin, Kadus Sekandang, Star Kaur Keuangan, Staf Kaur Umum, Staf Kadus Masin, Staf Kadus Sudo, dan Staf Kadus Sintru. Dulu terdapat Kadus Sintru namun sudah meninggal dunia dan sekarang hanya ada stafnya. Untuk Kadus Sudo masih kosong sebab yang dulu sudah purnatugas. Sedangkan Kadus Sekandang itu tidak ada stafnya sebab perangkat telah mencapai 14 orang. Dan sampai sekarang

belum ada staf Kadus yang diangkat menjadi Kadus karena masih menunggu dari juknis.<sup>5</sup>

Perangkat desa memiliki pengaruh penting terhadap penelitian yang dilaksanakan penulis. Penulis membuat penelitian tersebut berdasarkan realita di masyarakat dan mendapat berbagai informasi yang penting dalam memperkuat bahan penelitian yaitu dari data desa Kandangmas yang dikelola oleh perangkat desa. Seperti halnya keterangan penduduk berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, agama, dan pekerjaan, data luasnya lahan pertanian, dan gambar peta Kandangmas. Data-data tersebut berpengaruh penting terhadap judul skripsi sebab menyangkut bahan-bahan yang digunakan penelitian.

#### 4. Visi dan Misi Kandangmas

Adapun visi dan misi yang diterapkan di desa Kandangmas adalah:<sup>6</sup>

##### a. Visi

“Terwujudnya masyarakat desa Kandangmas yang tentram, guyup, rukun, maju, adil dan makmur serta religius”.

##### b. Misi

“1) Menciptakan pemerintah desa yang tanggap terhadap lingkungan dan aspirasi masyarakat dengan melihat langsung kondisi seluruh wilayah desa Kandangmas 2) Mempermudah untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang birokrasi surat menyurat selama 24 jam secara gratis 3) Menjalankan pemerintahan yang akan kita laksanakan dan dipertimbangkan dengan semua jajaran perangkat desa, BPD, RW dan RT agar bisa menjalankan amanah rakyat dengan hasil yang optimal 4) Pemerataan pembangunan lingkungan dengan berusaha mencari terobosan-terobosan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat melalui badan eksekutif/legislatif yang nantinya bisa ditangani oleh masyarakat dan dapat tertuju pada suatu titik yang tepat pada sasaran.”

<sup>5</sup> Istianah, pesan WhatsApp kepada penulis, 12 April 2021.

<sup>6</sup> Dokumentasi Profil Desa Kandangmas pada tanggal 12 April 2021

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Keadaan Penduduk Desa Kandangmas**

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Desa Kandangmas adalah sebanyak 13.286 orang dari 4.182 KK (Kartu Keluarga) pada tahun 2020 dengan perincian data sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

| Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|---------------|-----------|--------|
| Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 6.569         | 6.717     | 13.286 |

Sumber: Monografi Desa Kandangmas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus antara jumlah laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Daftar penduduk menurut pendidikan dapat dilihat di bawah ini:<sup>8</sup>

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

| No. | Tingkat Pendidikan  | Jumlah     |
|-----|---------------------|------------|
| 1   | Tidak/belum sekolah | 120 jiwa   |
| 2   | SD                  | 2.663 jiwa |
| 3   | SLTP                | 830 jiwa   |
| 4   | SLTA                | 549 jiwa   |
| 5   | DI/II               | 11 jiwa    |
| 6   | DIII                | 32 jiwa    |
| 7   | SI                  | 120 jiwa   |
| 8   | SII                 | 4 jiwa     |

Sumber: Monografi Desa Kandangmas

<sup>7</sup> Dokumentasi Profil Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 2020

<sup>8</sup> Sistem Informasi Desa Jawa Tengah, <https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.19.09.2005> diakses pada tanggal 25 Maret 2021 08:52 WIB.

Penduduk desa Kandangmas pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Maka tidak heran masyarakat Kandangmas adalah mayoritas petani karena dipengaruhi rendahnya pendidikan yang ditempuh.

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat desa Kandangmas mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

| No. | Agama              | Jumlah      |
|-----|--------------------|-------------|
| 1   | Islam              | 13.205 jiwa |
| 2   | Kristen            | 5 jiwa      |
| 3   | Khatolik           | 14 jiwa     |
| 4   | Hindu              | 0 jiwa      |
| 5   | Budha              | 0 jiwa      |
| 6   | Aliran Kepercayaan | 3 jiwa      |

Sumber: Monografi Desa Kandangmas

Pada desa Kandangmas ini bersifat majemuk karena beragam agama yang dianut pada desa ini. Seluruh masyarakat mayoritas beragama Islam, perilaku masyarakat diwarnai oleh susana agamis dibuktikan dengan adanya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin di masyarakat yang diadakan oleh organisasi keagamaan warga desa diantaranya ada salawatan, pembacaan benzanji atau rotib, yasin dan tahlil. Dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana yang telah disediakan seperti masjid dan mushola.

Dalam pergaulan dan sosialisasi di kelurahan ini penuh dengan sikap toleransi antar agama dan selalu penuh dengan kedamaian tanpa membedakan agama satu dengan lainnya.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Data pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Kandangmas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

| <b>Jenis Pekerjaan</b>         | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Petani                         | 1069             | 659              |
| Buruh tani                     | 137              | 108              |
| Pegawai Negeri Sipil           | 42               | 28               |
| Pedagang keliling              | 75               | 90               |
| Peternak                       | 2                | -                |
| Dokter Swasta                  | 1                | -                |
| Perawat Swasta                 | -                | 6                |
| TNI                            | 2                | -                |
| POLRI                          | 4                | -                |
| Pensiunan                      | 30               | 14               |
| Pengusaha Kecil Menengah       | 120              | 75               |
| Pengacara                      | 1                | -                |
| Karyawan Swasta                | 706              | 1037             |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | 3                | 8                |
| Guru                           | 30               | 56               |
| Industri                       | 5                | 33               |

Sumber: Monografi Desa Kandangmas

Dilihat dari data di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kandangmas bersifat heterogen, artinya terdiri dari beberapa jenis mata pencaharian atau pekerjaan. Profesi karyawan swasta memang menjadi jumlah terbanyak namun disisi lain karyawan swasta tersebut tetap diselingi dengan bertani di sawah. Penduduk yang berprofesi sebagai karyawan swasta di Desa Kandangmas itu rata-rata adalah bekerja di pabrik rokok, namun dari sumber penghasilan utama mereka adalah kebanyakan dari hasil bumi yaitu dengan bertani. Dan petani disinilah yang menjadi mata pencaharian yang dominan di desa tersebut. Sebagaimana menjadi subyek pada penelitian ini yang merupakan profesi petani yang mayoritas menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Kandangmas.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Potensi Zakat Pertanian oleh Muzakki di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Dalam pengelolaan zakat pertanian yang terdapat di Desa Kandangmas, kemampuan zakat dari hasil pertanian akan terkelola dengan efisien apabila di Desa tersebut ada amil zakat yang handal. Baik penghimpunan ataupun pengelolaan zakatnya hendak lebih terencana, sehingga kemampuan zakat yang dihasilkan sanggup diberdayakan dengan baik kepada warga miskin di Desa Kandangmas.

Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian yang terdapat di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terdapat pengklarifikasian berikut ini:

##### a. Jenis Tanaman Pertanian

Di Desa Kandangmas sendiri, jenis tumbuhan pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya, cocok dengan apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Aenor Rofeg, sebagai tokoh agama di desa Kandangmas. Jika di Desa Kandangmas yang menjadi komoditas tumbuhan utama ialah tumbuhan kencur serta tumbuhan jens kencur ini meski tidak tercantum makanan pokok tetapi bersumber pada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ibnul ‘Arabi, serta Syekh Yusuf al-Qardhawi seluruh yang dihasilkan oleh bumi (tanah) harus dikeluarkan zakatnya.<sup>9</sup>

Bersumber pada observasi mengamalah para petani di Desa Kandangmas kebanyakan memakai pupuk serta bayaran lain semacam membayar tenaga buruh tani serta perihal tersebut kala dalam menghasilkan zakat pertanian hitungannya dikurangi sehabis dihitung cocok dengan perhitungan zakat pertanian.

Bagi narasumber yang peneliti wawancarai, dari ke 9 narasumber yaitu (Ibu Juwati, Ibu Sanah, Ibu Mariam, Ibu Mita, Ibu Kustamah, Ibu Masri’ah, Ibu Suratmi, Ibu Norsiah, dan Bapak Radam, mereka mempunyai jenis pertanian yang mereka tanami di lahan mereka ialah tumbuhan kencur. Walaupun terdapat tumbuhan pokok lain semacam jagung, kacang tanah, kacang tolo, buah pisang dll, itu lebih sedikit dibanding dengan luasnya

---

<sup>9</sup> Aenor Rofeg, wawancara dengan penulis, 17 Maret 2021. Pukul 19.00 WIB.

tumbuhan kencur yang ditanam serta hasilnya tumbuhan pokok tersebut hasilnya sedikit dibandingkan kencur. Hingga dari itu yang jadi dominan merupakan jenis tumbuhan kencur yang jadi sumber ekonomi mereka.

b. Pemilik Tanaman

Dalam penelitian ini petani atau pemilik tanah di Desa Kandangmas dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok pertama merupakan petani yang memiliki lahan sawah sendiri dengan syarat memiliki tanah minimum 1 hektar. Petani ini memiliki hak penuh atas tanahnya, mereka menggarap sawahnya sendiri ataupun dengan memperkerjakan buruh tani, serta membiayai sawahnya sendiri. Periset mengambil ilustrasi 3 petani ialah petani ibu Juwati dengan luas lahan 3 hektar, ibu Mariam dengan kepemilikan luas lahan 2 hektar, serta ibu Sanah luas lahannya 2 hektar..
- 2) Kelompok kedua adalah petani yang memiliki sawah sendiri dengan ketentuan kepemilikan tanah 0,6-1,5 hektar. Terkadang petani kelompok ini masih memperkerjakan buruh tani karena tidak mampu mengurus sendiri tanahnya. Sebab tanaman kencur itu sering diselimuti tumbuhan rumput disekitarnya. Dan ada pula biaya mencangkul di pinggiran tanaman kencur yang berguna untuk jalan air ketika hujan. Semua itu tidak mampu dikerjakan oleh sang pemilik tanah sendiri dan maka memperkerjakan buruh tani. Peneliti mengambil 3 sampel petani yaitu ibu Masriah dengan kepemilikan lahan 1,5 hektar, ibu Kostamah dengan kepemilikan luas lahan 0,6 hektar, dan ibu Mita yang memiliki luas lahan tanah 1,5 hektar.
- 3) Kelompok ketiga adalah petani yang memiliki lahan tanah dengan ketentuan dibawah 0,6 hektar. Sebab rata-rata petani yang tergolong ekonominya rendah itu kepemilikan tanahnya sedikit. Namun, tak jarang dari mereka mampu mendapatkan rejeki yang cukup dari hasil tanaman kencur tersebut jika tidak terkena hama. Peneliti mengambil 3 sampel petani yaitu ibu Norsiah dengan kepemilikanlahan 0,5 hektar, ibu Suratmi

dengan kepemilikan tanah 0,5 hektar, dan bapak Radam yang memiliki luas lahan 0,5 hektar.

Mengetahui bahwa terdapat para petani dengan kepemilikan tanah dengan luas yang berbeda, itu tidak menjadi patokan bahwa yang memiliki tanah luas belum tentu mereka mengetahui tentang zakat pertanian. Begitupun dengan petani kelompok ketiga, mereka ada yang sudah mengetahui tentang zakat pertanian namun masih belum melaksanakan zakat pertanian sebab belum mencapai *nishab*.

#### c. Hasil Tanaman

Hasil tanaman yang dihasilkan oleh petani Desa Kandangmas ini merujuk pada jumlah hasil yang dipanen (dalam hal ini adalah tanaman kencur). Dari narasumber yang peneliti wawancarai, mereka mengatakan bahwa besarnya hasil panen yang diutarakan pada peneliti merupakan hasil panen terakhir yang mereka dapatkan.

Para narasumber memiliki jawaban yang hampir sama yang diutarakan ke penulis yaitu bahwa menurut mereka panen yang mereka dapatkan adalah panen yang tidak bagus. Kebanyakan dari mereka mengatakan alasan karena harga yang murah dan atau biasanya karena faktor hama sehingga hasil panen menjadi sedikit. Di Desa Kandangmas, sistem pengairan sawah mereka menggunakan air hujan yang merupakan fasilitas bagi para petani. Sehingga, tidak dipungut biaya dan zakat tanaman yang dibayarkan oleh mereka adalah 10%.

*Pertama*, Ibu Sanah mengatakan “saya memiliki lahan yang luasnya yaitu 2 Ha atau 20.000 m<sup>2</sup>. Saya mendapatkan hasil panen 3 ton jika tidak terkena hama ya bisa lebih. Saya sudah mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak pernah mengeluarkan karena tidak tahu lembaga yang menangani zakat”.<sup>10</sup> Jika dilihat dari hasil kencur yang diperoleh diketahui bahwa ibu Sanah telah mencapai *nishab* zakat pertanian apabila menurut konversi mazhab hanafi menggunakan *nishab* beras yaitu 978 kg beras, jadi sudah melebihi *nishab* dan ada kewajiban membayar zakat pertanian, namun ibu Sanah belum mengetahui lembaga terdekat yaitu LAZISNU Dawe yang mengelola zakat.

---

<sup>10</sup> Sanah, wawancara oleh penulis, pada tanggal 16 Maret 2021. Pukul 15.15 WIB.

*Kedua*, ibu Maryam mengatakan “ saya memiliki luas lahan 2 Ha dengan total panen bersih 5 ton. Sudah pernah membayar zakat pertanian setiap selesai panen yang saya bagikan ke tetangga, janda, atau ke yang kurang mampu”.<sup>11</sup> Jika dilihat dari hasil panen kencur yang diperoleh diketahui ibu Maryam telah mencapai *nishab* zakat pertanian. Maka menurut konversi mazhab hanafi adalah 978 kg *nishab* sudah ada kewajiban membayar zakat pertanian.

*Ketiga*, ibu Juwati mengatakan “saya seorang petani yang memiliki kencur dengan kepemilikan luas lahan yang seluas 3 Ha. Namun saat ini karena kencurnya banyak yang dimakan hama saya panen selama satu tahun mendapat 5 ton kencur kadang juga bisa lebih soalnya tanah disini itu subur-subur, dan jika kencurnya tidak dimakan hama bisa panen banyak. Namun saya belum pernah berzzakat pertanian karena belum mengetahuinya”.<sup>12</sup> Ibu Juwati sudah tergolong sebagai muzakki karena sudah memenuhi kriteria orang yang bisa dikatakan mampu dan berkecukupan dilihat dari luas lahan dan hasil panen yang banyak, maka ibu Juwati seharusnya sudah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertaniannya.

*Keempat*, ibu Kustamah berkata bahwa “ saya memiliki luas lahan seluas 2 Ha namun khusus yang ditanami kencur hanya 0,6 Ha atau 6.000 m<sup>2</sup>, biasanya saya 1 kali panen dengan memperoleh 2 ton kencur. Untuk zakat pertanian saya sudah mengetahui tetapi tidak mengeluarkan karena ada tanggungan pribadi yang lebih mendesak. Namun, setiap panen biasanya saya tetap bersedekah ketetangga.”<sup>13</sup> Tidak jauh berbeda dengan narasumber lain bahwa dengan luas lahan tersebut ibu memperoleh hasil panennya 2 ton. Maka potensi zakat dari ibu Kustamah bisa dikatakan tidak wajib *nishab* karena ada tanggungan pribadi yang bisa menjadi pengurang dari *nishab*nya.

*Kelima*, petani ibu Masri’ah mengatakan bahwa “luas lahan saya 1,5 Ha, dalam kurun waktu satu tahun panen 1 kali. Hasil panen saya mendapat sebanyak 1 ton kencur.

<sup>11</sup> Maryam, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 16.02 WIB.

<sup>12</sup> Juwati, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 15.01 WIB.

<sup>13</sup> Kustamah, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 16.30

Hasil panennya sedikit sebab rata-rata terkena hama mbak. Saya mengetahui adanya zakat pertanian dan sudah pernah berzakat pertanian ke tetangga, sebagai memenuhi kewajiban Islam.”<sup>14</sup> Dilihat dari hasil panen yang ada ibu Masri’ah bisa dikatakan mencapai *nishab* karena tidak ada alasan faktor lain yang menjadi pengurang *nishab*nya.

*Keenam*, Ibu Mita mengutarakan bahwa “ saya memiliki lahan yang seluas 1,5 Ha, namun yang ditanami kencur hanya seluas 0,5 Ha. Dalam waktu satu tahun saya panen satu kali dengan hasil panen sebanyak 1 ton. Saya belum pernah membayar zakat walaupun sudah mengetahui adanya zakat pertanian. Saya tidak membayar zakatnya sebab ada tanggungan yang mendesak.”<sup>15</sup> Ibu mita memiliki faktor ekonomi yang menjadi berkurangnya *nishab* zakat pertanian maka tidak wajib berzakat, karena ketentuan *nishab* sebesar 978 kg.

*Ketujuh*, Ibu Suratmi umur 42 tahun, berkata bahwa “ saya memiliki lahan seluas 0,5 Ha yang ditanami kencur. Dari hasil pertanian saya mendapatkan hasil panen sebanyak 1 ton kencur. Saya belum mengetahui adanya zakat pertanian, karena merasa belum mampu karena keadaan seperti ini.”<sup>16</sup> Beliau tergolong kurang mampu karena rumahnya yang kecil dan hanya bergantung pada tanahnya itu sebagai pencaharian beliau dan keluarganya. Ibu Suratmi bisa tidak mengeluarkan zakat pertanian asalkan memang tidak mencapai *nishab* dan melihat kondisi yang kurang maka ibu Suratmi tergolong tidak wajib berzakat

*Kedelapan*, Bapak Radam umur 58 tahun adalah seorang petani di desa Kandangmas. Beliau mengatakan “ saya memiliki lahan seluas 0,5 Ha yang ditanami kencur. Saya belum mengetahui adanya zakat pertanian, yang saya tahu hanya zakat fitrah, sehingga saya belum membayar zakat pertanian. Tetapi setiap selesai panen kencur saya sedekah ke masjid.”<sup>17</sup> Bapak Radam seharusnya memiliki potensi zakat pertanian karena sudah mencapai *nishab* sehingga wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian, namun

<sup>14</sup> Masri’ah, wawancara oleh penulis, 17 Maret 2021. Pukul 15.10 WIB.

<sup>15</sup> Mita, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 16.20 WIB.

<sup>16</sup> Suratmi, wawancara oleh penulis, 17 Maret 2021. Pukul 15.30 WIB.

<sup>17</sup> Radam, wawancara oleh penulis. 17 Maret 2021. Pukul 17.00 WIB.

karena faktor kurangnya pengetahuan beliau belum membayar zakat pertaniannya itu.

*Kesembilan*, Ibu Norsiah umur 45 tahun adalah seorang petani kencur di desa Kandangmas. Beliau berkata bahwa “ saya memiliki lahan 0,5 Ha. Dalam kurun waktu 1 tahun saya mendapat 1 ton kencur dari hasil panen. Namun saya belum mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian. Sehingga belum mengeluarkannya tetapi lebih ke sedekah.”<sup>18</sup> Ibu Norsiah memiliki potensi zakat pertanian karena melebihi *nishab* namun sayangnya belum mengetahuinya, dan hanya mengeluarkan sedekah.

Dari kesembilan narasumber tersebut, mereka merupakan narasumber yang sudah mewakili seluruh petani di Desa Kandangmas. Maka data dari narasumber-narasumber tersebut dapat menjadi gambaran akan tingkat potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data petani di Desa Kandangmas berjumlah sebanyak 1.728 petani, dapat diketahui petani yang mencapai *nishab* zakat pertanian adalah:<sup>19</sup>

**Tabel 4.5**  
**Data Petani yang Mencapai Nishab**

| Luas Sawah (Ha) | Hasil (Kg Kencur) | Pemilik   | <i>Nishab</i> /Tidak |
|-----------------|-------------------|-----------|----------------------|
| <0,25           | 500               | 121 orang | Tidak                |
| 0,25            | 700               | 634 orang | Tidak                |
| 0,5-1           | 1.000-2.000       | 577 orang | <i>Nishab</i>        |
| >1              | >2.000            | 396 orang | <i>Nishab</i>        |

Jika dari 1.728 petani yang ada di Desa Kandangmas terdapat 121 petani yang tidak mencapai *nishab*, maka 121 petani tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan terdapat sejumlah 634 petani yang memiliki lahan seluas 0,25 Ha atau 2.500 m<sup>2</sup>, apabila dihitung potensi zakat petani dengan luas lahan 0,25 Ha ini dengan prakiraan masing-

<sup>18</sup> Norsiah, wawancara oleh penulis. 17 Maret 2021. Pukul 16.00 WIB.

<sup>19</sup> Data Desa Kandangmas pada tahun 2020.

masing dari petani tersebut masih kurang *nishab*, maka tidak ada kewajiban membayar zakat pertanian.

Sedangkan untuk petani yang memiliki luas lahan 0,5-1 Ha terdapat sejumlah 577 petani. Maka potensi zakat yang dapat diperoleh dari petani dengan luas lahan 0,5 sampai 1 Ha dengan prakiraan/estimasi dari masing-masing petani tersebut dapat dijadikan patokan mencapai *nishab*, namun hal itu bisa saja berubah apabila ada yang dipengaruhi karena faktor-faktor yang menjadikan pengurang *nishab* misalkan faktor ekonomi seperti hutang/tanggungan mendesak seperti yang terjadi kepada ibu Mita dan ibu Kustamah.

Kelompok petani yang selanjutnya yaitu yang memiliki lahan seluas lebih dari 1 Ha, berjumlah 396 orang. Maka itu dijadikan sebagai prakiraan/estimasi masing-masing petani yang luas lahannya lebih dari satu Ha tersebut akan membayarkan zakatnya.

Dari potensi zakat yang dihasilkan tersebut bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Kandangmas. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan dalam mengelola potensi yang ada, desa Kandangmas dapat dikategorikan suatu daerah yang memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaan alam seperti keadaan tanah yang subur serta lahan pertanian yang begitu luas. Namun untuk manajemen pemasaran dalam menjual hasil panen kencur cenderung masih konvensional dimana para tengkulak itu mendatangi petani dan menawarkan kencur itu ketika masih di dalam tanah dengan harga yang sudah ditentukan, dan para petani juga belum mengetahui seberapa banyak panen yang didapat, jadi hanya sebatas perkiraan dengan melihat keadaan kencur dan luas lahan yang ditanami kencur tersebut untuk dijadikan patokan harga jual kencur. Tetapi apabila petani tersebut memiliki manajemen yang kreatif, peluang potensi zakat pertanian semakin besar dimana apabila petani kencur memanajemen pemasarannya dengan memanen hasil kencurnya sendiri dengan bantuan para buruh lalu dikelola

sampai pengupasan akar kencur dan menjual ke tempat pasar langsung maka hasil pendapatannya dari panen kencur itu semakin besar dibanding menjual ke tengkulak. Hasil pertaniannya semakin menguntungkan sehingga para petani rata-rata mencapai *nishab* dan wajib mengeluarkan zakat pertanian. Walaupun para petani kencur Kandangmas manajemen pemasarannya masih konvensional, hasil panen yang didapat sudah banyak yang mencapai *nishab*, apalagi jika memanajemennya secara kreatif maka semakin bertambah potensi zakat pertanian di desa Kandangmas.<sup>20</sup>

Tidak hanya itu, menimpa realisasi dari pengelolaan zakatnya, dari jumlah kemampuan zakat tersebut dapat disalurkan dalam wujud zakat konsumtif maupun zakat yang produktif. Dan sisa dari hasil penyaluran zakat tersebut bisa dimanfaatkan buat pengajian- pengajian agama yang efisien yang bisa membagikan pelajaran, pengajaran, serta motivasi pada warga buat berzakat. Dengan demikian, dana zakat yang terkumpul betul- betul terkelola cocok tujuan serta pas target.

Setelah itu bersumber pada informasi yang diperoleh sepanjang observasi serta wawancara, dikenal kalau uraian warga tentang zakat pertanian masih sangat kurang. Semacam halnya ibu Maryam serta ibu Masri'ah yang mereka pahami hanyalah pada pengkategorian zakatnya, kalau yang mereka pahami merupakan zakat pertanian sama dengan zakat mal, sehingga kala mereka panen hanya menghasilkan 2, 5% saja yang dibagikan kepada tetangga, janda, fakir miskin.

Lain halnya dengan ibu Mita serta ibu Kustamah, kalau mereka mengenali terdapatnya kewajiban menghasilkan zakat pertanian dan syarat sehabis panen, tetapi ibu Kustamah serta ibu Mita tidak melaksanakannya dengan alibi hasil panennya digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya yang masih terdapat tanggungan individu.

Sedangkan ibu Sanah, ibu Juwati, ibu Suratmi, dan bapak Radam mereka belum mengetahui adanya zakat pertanian, tetapi ketika setelah panen mereka selalu

---

<sup>20</sup> Data Desa Kandangmas pada tanggal 12 April 2020.

bersedekah sebagian kecil dari hasil panen mereka yang dibagikan ke tetangga yang kurang mampu, janda maupun ke masjid sebagai wujud rasa syukur atas hasil panennya.

Dalam penyaluran ataupun pendistribusian zakat tersebut, mereka langsung membagikan kepada orang-orang fakir yang terdapat di area sekitarnya, dan harta tersebut mereka bagikan pula kepada saudara-saudara mereka sendiri. Jadi dalam penyaluran zakat tersebut masih belum cocok dengan syari'at Islam.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Kandangmas kecamatan Dawe kabupaten Kudus, antara petani yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, hal ini dikarenakan bahwa wawasan petani berbeda-beda tentang zakat pertanian.

Mengenai zakat pertanian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian. Mayoritas dari mereka hanya mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih saja ada yang belum mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian mereka.

Jika dilihat dari tabel pendapatan petani kencur, beberapa narasumber yang peneliti wawancarai sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang mereka dapatkan sudah memenuhi *nishab*. Namun masih banyak mereka belum membayar zakatnya, hanya ada beberapa yang sudah membayar zakatnya.

Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui adanya zakat pertanian hanya sekedar tahu saja bahwa hasil pertaniannya juga harus dikeluarkan zakatnya. Namun, bagaimana cara mengeluarkan dan menghitung zakatnya masih belum mengerti sehingga menyebabkan mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya sehingga tingkat kesadaran mereka menjadi bermasalah dalam berzakat pertanian.

Sementara itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mayoritas para petani hanya mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan satu tahun satu kali pada bulan Ramadhan. Mereka bingung bagaimana cara menghitung zakat pertanian yang harus dikeluarkan dan kepada siapa saja. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun, mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih ada yang belum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka.

Seperti Bapak Radam yang mengatakan bahwa “saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan belum mengetahui. Yang saya tahu hanya zakat fitrah.”<sup>21</sup>

- b. Faktor religiusitas, masyarakat Kandangmas mayoritas adalah orang NU yang biasanya setiap satu minggu satu kali mengadakan pengajian kelompok seperti nariyahan dan yasinan. Tetapi dari pengajian tersebut jarang sekali yang menerangkan secara rinci tentang zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui tentang adanya zakat pertanian dari pengajian yang besar yang jarang sekali diadakan dan itupun juga diterima masyarakat hanya sekedar tahu saja dan belum mengetahui secara detail bahwa hasil pertanian juga dikeluarkan zakatnya. Namun bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya masih belum mengerti sehingga mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya.

Ibu Masri’ah berkata “saya sudah pernah mendapatkan kajian tentang zakat pertanian dari pengajian dan saya sudah pernah mengeluarkan zakat pertanian.”<sup>22</sup>

Namun hal tersebut diperkuat oleh Bapak Aenor Rofeg selaku tokoh agama “para petani mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan kadar yang harus dikeluarkan dan langsung diberikan yang membutuhkan.”<sup>23</sup>

- c. Faktor terdahulu dimana dari dulu petani sekarang mengikuti orang dahulu yang beranggapan dengan mengeluarkan sedekah setelah panen yang dibagikan ke tetangga kurang mampu, janda, dan atau ke masjid sudah memenuhi kewajiban mereka sebagai rasa wujud syukur kepada yang Maha Kuasa. Untuk sedekah memang

<sup>21</sup> Radam, wawancara oleh penulis, 17 Maret 2021. Pukul 17.00 WIB.

<sup>22</sup> Masri’ah, wawancara oleh penulis, 17 Maret 2021. Pukul 15.10 WIB.

<sup>23</sup> Aenor Rofeg, wawancara dengan penulis, 17 Maret 2021. Pukul 19.00 WIB.

dianjurkan bagi setiap muslim, tetapi berbeda dengan zakat pertanian yang memang kewajiban bagi yang sudah mencapai *nishab*. Mereka terbiasa dari dulu bahwa setelah panen biasanya mengeluarkan sedekah ke tetangga dan itu menjadi suatu tradisi bagi mereka saling membantu sesama.

Ibu Kustamah mengatakan bahwa “saya belum mengeluarkan zakat pertanian, namun lebih ke sedekah.”<sup>24</sup>

Begitupun Ibu Norsiah berkata “saya belum pernah kalau membayar zakat pertanian, tetapi lebih ke sedekah.”<sup>25</sup> Mereka lebih mengeluarkan sedekah ketimbang zakat pertanian yang dikeluarkan selesai panen. Hal tersebut menjadi kebiasaan setiap sehabis panen, mereka tidak salah dalam mengeluarkan sedekah tetapi ada yang lebih utama yaitu adanya kewajiban yang tanpa disadarinya yaitu ada kewajiban membayar zakat pertaniannya.

- d. Terdapat faktor ekonomi, dimana setelah panen hasilnya dikurangkan untuk memenuhi tanggungan pribadi seperti halnya membayar hutang, cicilan dan lain-lain. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pengurang *nishab*, sehingga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Mita dan Kustamah yaitu;

“saya belum pernah membayar zakat pertanian, karena ada pengeluaran pribadi yang lebih penting.”  
ujar ibu Mita.

“saya belum membayar zakat pertanian, tetapi pernah sedekah ke tetangga dan karena ada tanggungan ekonomi pribadi.” ujar ibu Kustamah.

- e. Para petani mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian yang membuat beliau belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian. Beliau takut jika nanti mengeluarkan zakat pertanian yang dikeluarkan tidak sesuai dengan syari’at Islam. Seperti yang dikemukakan ibu Juwati yaitu;

“untuk zakat pertanian saya belum pernah mengeluarkan. Karena tidak tahu, dan takut salah dalam membayarnya tidak sesuai ketentuan.”<sup>26</sup> Ucap ibu Juwati.

---

<sup>24</sup> Kustamah, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 16.30 WIB.

<sup>25</sup> Norsiah, wawancara oleh penulis. 17 Maret 2021. Pukul 16.00 WIB.

<sup>26</sup> Juwati, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 15.01 WIB.

- f. Kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat. Di desa Kandangmas memang jauh dari lembaga pengelola zakat sehingga itu menjadi salah satu faktor bagi mereka kurangnya pengetahuan adanya zakat pertanian. Karena sosialisasi dari pihak lembaga amil zakat di kecamatan Dawe itu sudah lama yang dilaksanakan di desa Kandangmas kurang lebih 4 tahun yang lalu sehingga kesadaran petani masih banyak yang kurang dalam mengeluarkan zakat pertanian. Seperti yang dikemukakan oleh seorang tokoh agama Bapak Aenor Rofeg bahwa beliau mengatakan:

“Banyak warga yang belum mengeluarkan zakat pertanian karena kurang mamahami dan kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat pertanian. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang mengeluarkan zakat dari hasil panennya karena yang terpenting bagi mereka sedekah ataupun infaq pada waktu selesai panen. Jika dipersentase petani yang memiliki kesadaran membayar zakat tani 10%, infaq 40%, dan dan sedekah 50%. Mereka beranggapan bahwa dengan sedekah ataupun infaq sudah cukup untuk mengugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah, maka rendahnya kesadaran masyarakat kandangmas dalam membayar zakat pertanian dikarenakan adanya pemahaman yang rendah tentang zakat pertanian, tradisi, dan faktor ekonomi masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pihak LAZISNU itu pernah ada namun sudah lama sekali kurang lebih 4 tahunan.”

### 3. Bentuk Kesadaran Masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kandangmas, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Kandangmas pembayaran zakat

disamakan dengan infaq/sedekah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke masjid atau ke tetangga sekitarnya, tidak ada yang membayar zakat pertaniannya ke lembaga amil zakat. “Pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selama pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat setempat, bahkan tidak jarang dari mereka ada yang tidak pula membayar zakat hasil pertaniannya. Jadi, Kandangmas itu belum ada zakat pertanian yang diserahkan disini, kebanyakan infaq”<sup>27</sup> Ujar Pak Jumanto salah satu pengurus LAZIS NU Dawe. Dan hal ini juga diketahui dari hasil wawancara petani desa Kandangmas yang bernama Bapak Radam yang mengatakan bahwa:

“Nama saya Bapak Radam, umur 58 tahun, saya memiliki lahan pertanian seluas 0,5 Ha dengan panen satu tahun satu kali, biasanya hasil panen menghasilkan 1 ton kencur. Harga kencur sekarang Rp.25.000/kg. Saya belum pernah zakat pertanian karena belum mengetahuinya, saya hanya mengenal zakat fitrah yang rutin dikeluarkan setiap setahun sekali. Kadang hasil panen saya sedikit, dan sebagai wujud syukur dari hasil panen, saya biasanya mengeluarkan sedekah ke masjid”<sup>28</sup>

Petani tersebut belum pernah mengeluarkan zakat pertanian karena belum mengetahuinya, berdasarkan wawancara bapak Radam hanya melaksanakan zakat fitrah yang memang dibayar setiap satu tahun sekali pada akhir bulan ramadhan. Dan untuk hasil pertanian bapak Radam hanya mengeluarkan sedekah. Hal tersebut berbeda dengan ibu Maryam yang mengatakan bahwa:

---

<sup>27</sup> Jumanto, wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021. Pukul 13.15 WIB.

<sup>28</sup> Radam, wawancara oleh penulis. 17 Maret 2021. Pukul 17.00 WIB.

“Nama saya ibu Maryam umur 45 tahun. Saya memiliki luas lahan pertanian 2 Ha yang ditanami kencur. Dalam satu tahun bisa satu kali panen. Hasil panen kencur bisa 5 ton yang dijual dengan Rp. 25.000 per kilogramnya. Saya sudah mengetahui adanya zakat pertanian dan biasanya setelah panen saya mengeluarkan zakat pertanian yang saya bagikan kepada janda atau masyarakat kurang mampu”.<sup>29</sup>

Kemudian ada ibu Mita yang mengatakan bahwa:  
 “Nama saya ibu Mita, umur 25 tahun. Saya memiliki luas lahan 1,5 Ha namun yang saya tanami kencur hanya 0,5 Ha. Setahun bisa satu kali panen dengan hasil panen 1 ton dan ada yang terkena hama. Per kilo harganya Rp. 25.000. Saya sudah mengetahui adanya zakat pertanian tapi belum pernah melaksanakannya karena ada pengeluaran pribadi yang lebih penting (mendesak)”.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa para petani yang mengeluarkan zakat hasil pertaniannya masih memakai adat atau kebiasaan yaitu memberikan zakat hasil pertaniannya kepada masjid dalam bentuk sumbangan pembangunan masjid ataupun diberikan kepada orang tertentu yang diinginkan saja. Sehingga kebiasaan itu menjadi turun temurun sampai sekarang. Mereka juga beranggapan bahwa jika hasil panennya itu ada yang tidak begitu banyak kurang dari 1 ton sehingga tidak wajib berzakat apalagi yang terserang hama hasil panennya sedikit.

Dari penjelasan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian cenderung kurang. Walaupun rata-rata hasil panennya bagus dan sudah mencapai *nishab*. Namun, mereka masih banyak yang belum mengetahui adanya zakat pertanian sehingga masih banyak yang belum melaksanakan zakat pertaniannya. Petani yang membayar zakat pertanian hanya sedikit yang diserahkan kepada janda dan tetangga terdekat yang kurang mampu tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat pertanian.

---

<sup>29</sup> Maryam, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 16.02 WIB.

Adapun petani yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertaniannya itu dipengaruhi oleh kondisi yang kurang bagus karena dimakan hama sehingga hasil tanamannya ada yang busuk dan ada yang memiliki tanggungan pribadi. Namun bagi petani yang tidak membayar zakat pertanian, mereka lebih banyak dengan bersedekah yang dibagikan kepada janda, orang-orang yang kurang mampu, dan disumbangkan ke masjid sebagai wujud syukur atas pemberian Allah SWT dari hasil panennya.

Sebagai ungkapan rasa syukur, mereka tentunya memiliki hubungan sosial masyarakat yang ada dengan makan bersama di pelataran masjid secara bersama-sama pada waktu bulan Syuro dan setelah shalat tarawih malam pertama bulan ramadhan, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya.

